

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN REKLAMASI
KAWASAN TELUK BENOA PROVINSI BALI**
Kajian tentang Konsep *Tri Hita Karana*

Made Dwi Astika Tajem· Nur Saribulan
dwiastikatajem@gmail.com

ABSTRACT

Conflict of Interest in the Reclamation Policy of the Benoa Bay Area in Bali Province. Study of the Concept of Tri Hita Karana. This study aims to analyze the occurrence of conflicts of interest in the reclamation policy of the Benoa Bay area which is associated with the traditional development concept of Tri Hita Karana. This study uses a qualitative approach with descriptive method. Data is collected through interviews, observation, and documentation. In determining the informants used purposive techniques and snowball sampling. To analyze the data used Fisher's theory, with the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that there was still a conflict of interest between the government, the private sector and the community in the Benoa Bay reclamation policy. Conflict of interest occurred because of the issuance of Presidential Regulation No. 51 of 2014 which was deemed not in accordance with several laws and regulations, Regional Regulation (Perda) in Bali, and the development concept of Tri Hita Karana. Conflict resolution efforts have been carried out by the government but are considered to be less than optimal.

Keywords: *reclamation, conflict of interest, tri hita karana*

ABSTRAK

Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali. Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi kawasan Teluk Benoa yang dikaitkan dengan konsep pembangunan adat Tri Hita Karana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan digunakan teknik purposive dan snowball sampling. Untuk menganalisis data digunakan teori Fisher, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada konflik kepentingan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Konflik kepentingan terjadi karena keluarnya Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 yang dianggap tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan, Perda di Bali, dan konsep pembangunan Tri Hita Karana. Upaya penyelesaian konflik telah dilaksanakan oleh pemerintah namun dianggap kurang maksimal.

Kata kunci: reklamasi, konflik kepentingan, *tri hita karana*

PENDAHULUAN

Reklamasi di Bali tepatnya di Teluk Benoa diperlukan karena menurut PT. TWBI, Teluk Benoa merupakan muara dari 5 (lima) daerah aliran sungai (DAS). Tidak adanya pengelolaan sampah dan limbah secara baik menyebabkan pendangkalan pada teluk secara masif terus menerus. Penumpukan sedimentasi yang bertambah setiap tahunnya dan pengerasan endapan lumpur yang mengikutinya akan menghalangi alur air laut dan asupan nutrisi dan pastinya akan mengancam keberlangsungan ekosistem di kawasan Teluk Benoa. Kondisi teluk yang tidak produktif dengan endapan lumpur yang masif inilah yang menyebabkan Teluk Benoa perlu direvitalisasi dan direklamasi.

Namun reklamasi Teluk Benoa tersebut dinilai tidak sesuai. Masyarakat Bali banyak yang menolak karena Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi hutan mangrove yang tidak boleh direklamasi. Hal itu tercantum pada Perpres No 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan reklamasi tidak dapat dilakukan di wilayah konservasi dan alur laut.

Polemik terjadi karena masyarakat pro dan kontra terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Terbitnya SK Gubernur Bali No 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan Pengembangan, dan Pengelolaan Teluk Benoa dan terbitnya Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang menyebutkan kawasan Teluk Benoa yang awalnya berstatus wilayah konservasi berubah

status sebagai wilayah pengembangan dan pemanfaatan. Perubahan status inilah yang menjadi alasan bahwa Teluk Benoa dapat direklamasi.

Reklamasi yang dilaksanakan di Bali disinyalir ada kepentingan-kepentingan di dalamnya, karena Bali merupakan salah satu pusat pariwisata internasional di Indonesia. Artinya dengan adanya reklamasi akan menambah kawasan pariwisata, dan menambah jumlah wisatawan untuk datang ke Bali. Masyarakat juga meyakini bahwa pihak pengembang akan mendapatkan keuntungan apabila Teluk Benoa direklamasi.

Pada 19 Agustus 2013 draft laporan final studi kelayakan oleh LPPM Universitas Udayana keluar dan menyatakan bahwa Reklamasi Teluk Benoa tidak layak. PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) melakukan kerja sama studi kelayakan dengan beberapa universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Menurut kajian tim dan beberapa pakar dari beberapa universitas yaitu UGM, UNHAS, ITB, ITS, dan IPB memberikan hasil bahwa Teluk Benoa perlu diadakan revitalisasi dan layak untuk direklamasi.

Luas Teluk Benoa kurang lebih 1400 hektar. Yang akan direvitalisasi seluas 700 hektar atau mencapai setengahnya. 400 hektar akan dikembangkan sebagai pusat-pusat wisata baru dan sisanya 300 hektar beserta perairan akan digunakan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas

umum. Akan ada proyek pengambilan pasir oleh PT Dinamika Atria Raya (DAR) di perairan Selat Alas, Kabupaten Lombok Timur, NTB sebanyak 30 juta meter kubik dalam jangka waktu lima tahun untuk mereklamasi Teluk Benoa. Dampaknya kebijakan reklamasi, masyarakat lokal menolak reklamasi Teluk Benoa. Hal ini disebabkan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi tahura berupa hutan mangrove. Jika hal itu dirusak maka ekosistem di dalamnya akan rusak.

Sebanyak 36 Desa Adat di Bali menolak reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat yang menolak Reklamasi tergabung dalam organisasi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali). ForBali terdiri dari warga sipil, mahasiswa, LSM, pemuda, musisi, seniman dan orang-orang yang peduli kepada lingkungan dan bahayanya bila reklamasi dilaksanakan. For Bali mengutarakan 13 alasan berikut, mengapa menolak reklamasi.

1. Reklamasi akan merusak fungsi dan nilai konservasi kawasan Teluk Benoa;
2. Reklamasi menyebabkan berkurangnya fungsi teluk Benoa sebagai tampungan banjir;
3. Dibuatnya pulau baru menyebabkan timbulnya kerentanan terhadap bencana alam;
4. Reklamasi akan merusak terumbu karang yang ada di Teluk Benoa;
5. Reklamasi akan mengancam ekosistem mangrove;
6. Reklamasi akan mengakibatkan abrasi pantai di sepanjang pesisir Bali;
7. Reklamasi menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati di tempat pengerukan;
8. Reklamasi adalah cara investor untuk mendapatkan tanah dengan harga yang murah di kawasan strategis Pulau Bali;
9. Kebijakan pemerintah tidak pro rakyat;
10. Kejenuhan kamar hotel akan semakin parah dengan adanya reklamasi;
11. Dikhawatirkan terjadi pemberhentian pembangunan di tengah jalan seperti reklamasi Seranga;
12. Perubahan kawasan Teluk Benoa dari konservasi;
13. Wisata Bali bergantung pada nilai spiritual dan menjunjung tinggi kelestarian alam.

Masyarakat yang mendukung adanya reklamasi membentuk kelompok masyarakat peduli pariwisata dan budaya Bali (AMPPBB). AMPPBB terdiri dari forum komunikasi mahasiswa, forum perempuan Bali Karya, Bali Harmoni, Garuda Dewata, Gasos, Semeton Segara Giri, dan Yayasan Bumi Bali Bagus. Alasan pentingnya revitalisasi bagi warga yang mendukung sebagai berikut.

1. Bali adalah penyumbang 45% devisa pariwisata Nasional;
2. Secara nasional kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat 10% namun ke Bali hanya meningkat 5%;
3. Bali menjadi tempat gateway marketing dan etalase Indonesia kepada Dunia.
4. Diperlukannya upaya terobosan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan guna kesinambungan peningkatan sektor pariwisata Bali.

Di Nusa Tenggara Barat juga terjadi penolakan oleh masyarakat setempat terhadap rencana pengerukan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat khawatir pengerukan akan berpengaruh pada kerusakan pantai dan pesisir laut Lombok. Rusaknya ekosistem pantai akibat pengerukan dan penyedotan pasir akan berpengaruh pada penghasilan nelayan. Rencananya pengerukan ini akan mengambil pasir laut di pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Dari segi sosial, spiritual, budaya, dan adat tradisi Bali, maka setiap pembangunan harus berlandaskan konsep TRI HITA KARANA. *Tri Hita Karana* berasal dari kata “Tri” yang berarti tiga, “Hita” yang artinya kebahagiaan, dan “Karana” berarti penyebab. Jadi, Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan. Atau disebut juga tiga hubungan yang harmonis menuju kebahagiaan. Tri Hita Karana terdiri dari:

1. Parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan;
2. Palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitar;
3. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara sesama manusia.

Reklamasi dikatakan tidak sesuai dengan Konsep Tri Hita Karana karena, *Pertama*, dalam hal hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) terjadi konflik atau pertentangan diantara masyarakat. *Kedua*, dalam hal hubungan manusia dengan alam (Palemahan) reklamasi akan menyebabkan rusaknya alam dan mengubah ekosistem asli Kawasan Teluk Benoa. *Ketiga*, dalam hal hubungan manusia dengan Tuhan

(Parahyangan) di Teluk Benoa menurut For Bali bersama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) dan PHDI adalah kawasan di Teluk Benoa terdapat 70 titik suci.

Banyaknya pro dan kontra dalam kebijakan ini yang membuat masalah bagi masyarakat. Keluarnya SK Gubernur 1727/01-B/HK/2013 tentang studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah Teluk Benoa dan Perpres 51 Tahun 2014 tentang reklamasi membuat semakin keruh suasana. Adanya kepentingan yang berbeda-beda dan disinyalir adanya kepentingan yang tersembunyi dalam rencana pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya. Banyaknya konflik berupa demonstrasi dari masyarakat serta paguyuban (perkumpulan) desa adat yang juga ikut menolak reklamasi karena telah melanggar batas suci di daerah Benoa. Tidak ada satu pun desa adat di Bali yang menyetujui reklamasi Teluk Benoa. Adanya ketidakharmonisan hubungan antara pihak swasta, pemerintah dan masyarakat, memunculkan konflik kepentingan setiap pihak. Kebijakan reklamasi di teluk Benoa mengalami berbagai kendala karena pandangan yang berbeda-beda dari pihak pembuat kebijakan, swasta serta masyarakat terutama masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian atau desain penelitian merupakan rencana dan prosedur-prosedur penelitian yang meliputi: anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi luas hingga metode yang rinci dalam menganalisis data, rancangan tersebut melibatkan banyak keputusan

yang terkait dengan asumsi keputusan yang bersifat filosofis yang mendasari penelitian, prosedur-prosedur penelitian yang digunakan dan metode yang spesifik yang dapat digunakan dalam tahap pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Suatu rancangan atau desain yang dipilih perlu didasarkan pada masalah dan isu yang akan diteliti, pengalaman pribadi, dan target atau sasaran pembacanya (Creswell, 2012)/

Jenis penelitian berdasarkan sifat datanya adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, Penelitian kualitatif menurutnya adalah kondisi dimana peneliti mengembangkan teori selama proses pengumpulan data berlangsung, tetap terbuka terhadap hal yang tak terduga, bersedia mengubah arah dalam penelitian (Lawrence, 2000).

Ruang Lingkup Penelitian

Analisis konflik kepentingan menggunakan teori Fisher. Terdapat indikator dari konflik kepentingan berupa posisi, kepentingan dan kebutuhan.

Informan

Teknik yang digunakan penulis adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang dilakukan dengan mengambil sampel secara tidak acak, maksudnya ditujukan kepada seorang yang dianggap tahu dalam informasi pada permasalahan. Dalam *purposive sampling* ini informan dalam wawancara meliputi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS) Provinsi Bali, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Camat Denpasar Selatan, Ketua WALHI Provinsi Bali, Direksi PT. TWBI, Bendesa Adat, Kelompok Nelayan, Masyarakat adat sekitar Teluk Benoa. Sedangkan, untuk *snowbal sampling*, dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 1 Ruang Lingkup Penelitian

Judul	Dimensi	Indikator
Konflik Kepentingan Dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali (Tinjauan terhadap konsep Tri Hita Karana)	Konflik Kepentingan	Fisher (2001) 1. Posisi 2. Kepentingan 3. Kebutuhan
	Resolusi konflik	Wirawan (2016) 1. Mengatur Sendiri 2. Intervensi pihak ketiga a. Pengadilan b. Proses Administrasi c. Resolusi Perselisihan Alternatif ✓ Mediasi ✓ Ombudsman

Sumber: Diolah penulis dari Teori Konflik Fisher (2001) dan Resolusi Konflik Wirawan (2016)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi nonpartisipan berdasarkan Teori Yusuf A. Muri, (2012: 226), karena penulis tidak terlibat langsung dalam adanya konflik melainkan mengamati kegiatan yang terkait dengan penelitian ini. Observasi untuk mendapatkan pembuktian terhadap informasi dan fakta yang ada di lapangan. Namun, teknik ini saja masih belum bisa menjawab pertanyaan untuk itu penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari para pemangku kebijakan dan masyarakat. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan awal sebagai *guidance* yang nantinya akan berkembang sesuai respon dari informan. Selain itu, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi juga dilakukan guna mendukung kebenaran informasi dari observasi dan wawancara.

Instrumen penelitian yaitu penulis sendiri atau orang yang membantu penelitian. Creswell, mengatakan bahwa “*Researcher as key instrument. Qualitative researchers collect their own data through documentation, observation, or interviews with participants*”. (Creswell, 2012: 161).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian analisis dilakukan berdasarkan Teori Analisis Fisher (2001). Berupa analisis bawang bombay atau yang dikenal dengan donat. Penulis menggunakannya karena tepat untuk menganalisis kepentingan *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi.

Analisis ini bertujuan untuk memperjelas serta memetakan antara peran yang dimainkan oleh pemangku kepentingan atau *stakeholders* dan hubungan di antara para pemangku kepentingan tersebut.

- a) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berupa perpres dan Surat Keputusan yang menindaklanjuti adanya rencana reklamasi di Teluk Benoa.
- b) Sektor swasta dengan posisi pemegang modal dengan kepentingan mencari keuntungan dari bagian rencana reklamasi
- c) Masyarakat yang dimana posisinya sebagai penerima suatu kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik

Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia karena konflik memiliki fungsi positif di mana konflik menjadi dinamika sejarah manusia, konflik menjadi entitas hubungan sosial, konflik adalah proses pemenuhan kebutuhan dasar (Novri Susan, 2009: xxiii). Menurut Fisher (2001) konflik terjadi karena adanya posisi, kepentingan, dan kebutuhan antara setiap anggota yang tujuannya tidak sama dan berbeda-beda. Menurut teori Fisher, pola konflik dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: (1) Konflik laten atau konflik yang tersembunyi sehingga perlu diangkat ke permukaan dan ditangani secara benar efektif. (2) Konflik terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, konflik ini memerlukan berbagai tindakan yang nyata untuk mengatasi penyebab masalahnya. (3) konflik permukaan memiliki akar yang dangkal dan timbul

akibat kesalahpahaman dan dapat diatasi dengan komunikasi saja.

Penelitian ini difokuskan pada konflik vertikal, yaitu suatu konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah, pihak pengembang atau pihak swasta, dan masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat merasa dirugikan jika terjadi reklamasi di kawasan Teluk Benoa yang menjadi kawasan konservasi ekosistem mangrove di Bali. Pihak swasta berorientasi pada keuntungan melalui pelaksanaan mega proyek reklamasi. Pemerintah dinilai kurang tegas terhadap kebijakan ini karena mengeluarkan izin yang diduga sebagai izin reklamasi dan diperkuat oleh Perpres no 51 Tahun 2014.

Konflik kepentingan sangat erat hubungannya dalam pelaksanaan suatu keputusan yang berupa kebijakan. Analisis konflik kepentingan merupakan suatu cara untuk mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam kasus konflik kepentingan. Menurut Fisher, dkk (2001: 27) menyatakan dalam suatu konflik tertentu ada pihak yang memiliki pengalaman-pengalaman berbeda dan persepsi yang bertentangan, sehingga menyebabkan konflik dengan sebab yang berbeda-beda.

Dalam penyelesaian suatu konflik perlu adanya resolusi konflik. Resolusi konflik adalah proses untuk mencapai kekeluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik dapat dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui

intervensi pihak ketiga. Intervensi pihak ketiga terdiri atas (1) resolusi melalui pengadilan, (2) proses administratif, dan (3) resolusi perselisihan alternatif (Wirawan, 2016: 177).

Kebijakan Reklamasi *Tri Hita Karana*

UU No 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan 33 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada Pasal 1 (23) menyebutkan bahwa,

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.”

Reklamasi memberikan kelebihan atau keuntungan dalam menyediakan lahan sebagai berbagai sarana keperluan. Seperti, lahan baru untuk perumahan, pengembangan pariwisata, dan lain-lain. Kerugian adanya reklamasi adalah adanya ketidakdinamisan lingkungan. Untuk mengurangi berbagai dampak buruk reklamasi, maka diperlukannya penelitian dan kajian dalam kegiatan reklamasi karena hal ini akan berpengaruh bukan saja pada faktor lingkungan melainkan pada faktor ekonomi dan sosial masyarakat.

Konsep *Tri Hita Karana* merupakan konsep warisan leluhur masyarakat Bali. Konsep ini menjadi dasar dalam setiap pembangunan yang ada di Bali. *Tri Hita Karana* terdiri dari kata *Tri* yang artinya tiga, *Hita* yang artinya bahagia dan harmonis, *Karana* artinya penyebab. Jadi *Tri Hita Karana* berarti Tiga sebab hubungan yang harmonis. Terdapat tiga bagian dari *Tri Hita Karana* yaitu Parahyangan yaitu hubungan

yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Palemahan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan, baik alam sekitar maupun binatang serta tumbuh-tumbuhan, dan Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya (Peraturan Daerah Bali No 16 Tahun 2009). Dengan memandang adanya Tri Hita Karana ini, konflik yang terjadi dalam kebijakan reklamasi dianggap melanggar konsep ini. Adanya konflik kepentingan yang melanggar konsep pawongan dan pelaksanaan reklamasi yang akan berdampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem pesisir di wilayah Teluk Benoa. Teluk Benoa adalah kawasan konservasi ekosistem hutan mangrove yang alami, jika dilaksanakan reklamasi maka akan menyebabkan rusaknya habitat dan ekosistem mangrove.

Terjadinya Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa

Untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa, akan dijelaskan sebagai berikut:

- ***Dilihat dari Peraturan Peraturan terhadap Reklamasi Kawasan Teluk Benoa***

Pencetusan Reklamasi Benoa ditandai dengan dikeluarkannya izin atau kebijakan Perpres No 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Perpres No 51 Tahun 2014 mengakibatkan munculnya konflik. Masyarakat menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan sebagian menyetujui adanya reklamasi.

Konflik berkepanjangan yang telah menjadi isu nasional saat ini menjadi

semakin berpolemik karena PT. TWBI sebagai pengembang atau investor telah memperoleh izin dengan tertib administrasi, sedangkan banyak warga yang pro dan kontra dengan kebijakan saat ini yakni Perpres No 51 Tahun 2014 yang dianggap menguntungkan investor dan melanggar UU di atasnya yakni UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dimana pada Pasal 17 ayat 4 dinyatakan bahwa Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di Kawasan konservasi, air laut, kawasan pelabuhan, dan pantai. Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 tentang Rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dianggap tidak sesuai dan merugikan masyarakat.

Selain itu konflik juga terjadi karena adanya tumpang tindih yang terjadi dari peraturan pemerintah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kawasan konservasi teluk Benoa diatur dalam Perpres No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan sebagai wilayah konservasi. Dalam penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi wilayah pesisir yang berhutan bakau. Dalam hal ini pemerintah telah membuat kebijakan untuk melindungi hutan bakau atau mangrove yang ada di wilayah Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang ada di Teluk Benoa begitu juga pesisir yang berada di sekitarnya.

Namun, Terbitnya Peraturan Presiden yang baru yakni Perpres No 51 Tahun 2014 perubahan atas Perpres No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) menjadikan

polemik dan konflik yang timbul di masyarakat. Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 tersebut dianggap merugikan masyarakat sekitar Teluk Benoa dan Bali pada umumnya. Tidak adanya wacana dan rapat dari pihak pengembang ke masyarakat yang membuat masyarakat

setempat tidak setuju dengan adanya reklamasi namun disatu sisi terdapat golongan masyarakat yang setuju terhadap reklamasi dikarenakan proyek reklamasi ini bertujuan untuk menambah destinasi wisata, membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 2 Konflik Antar-Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Keterangan
1	UU No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 17 ayat 4: Tidak ada izin lokasi di zona inti pada kawasan konservasi, air, laut, kawasan pelabuhan dan pantai.
2	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)	Pasal 55 ayat 5 huruf b: Dinyatakan bahwa kawasan konservasi perairan di perairan kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan di kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan kawasan Teluk Benoa, sebagian di kecamatan Denpasar Selatan dan sebagian kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan perairan kawasan Kuta di kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
3	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 atas perubahan Perpres No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan SARBAGITA	Pasal 55 ayat 5 huruf b: Hilangnya status kawasan konservasi Teluk Benoa
		Pasal 101 A huruf d no 6: Kegiatan yang dimaksud huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dari kawasan Teluk Benoa.
4	Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029	Pasal 44 ayat 2: Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup: a. Kawasan suci gunung; b. Kawasan suci danau; c. Kawasan suci campuhan; d. Kawasan suci pantai; e. Kawasan suci laut; f. Kawasan suci mata air;

Sumber: Peraturan yang terkait, diolah penulis

Adanya pengembangan dengan reklamasi maksimal 700 hektar dari luas Teluk Benoa yang luasnya sekitar 1400 hektar pada Perpres 51 Tahun 2014 sangat merugikan masyarakat setempat dan dianggap lebih menguntungkan investor dan pihak swasta dalam pengembangannya di Bali selatan. Daerah Bali selatan merupakan daerah yang padat penduduknya karena merupakan pusat kota, pariwisata, perekonomian dan pemerintahan yang sangat strategis namun terdapat perbedaan pembangunan yang mencolok di Bali khususnya di bagian Bali Barat, Timur, dan Utara yang pembangunannya masih kurang maksimal dan terjadi ketimpangan perekonomian.

Selain itu, Keluarnya kebijakan yakni Perpres No 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA) memunculkan konflik dan polemik. Dari peraturannya dianggap tidak sesuai dari peraturan yang berlaku.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa konflik yang terjadi karena keluarnya Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan konservasi karena perubahan status konservasi Kawasan Teluk Benoa menjadi wilayah pengembangan dan pemanfaatan. Perpres No 51 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Perda Bali No 16 Tahun 2009 campuhan, kawasan tentang RTRW Bali tahun 2009-2029, dimana reklamasi akan mengancam dan merusak kawasan suci di Bali. Kawasan teluk Benoa merupakan kawasan suci

pantai, kawasan suci laut dan kawasan suci mata air.

Perubahan status kawasan Teluk Benoa juga menunjukkan adanya suatu kepentingan baik ekonomi dan politik yang terjadi tanpa melibatkan masyarakat sekitar. Pada Perpres 51 Tahun 2014 tersebut mengatakan dengan jelas bahwa untuk memanfaatkan wilayah teluk benoa, dapat direvitalisasi dengan mereklamasi seluas maksimal 700 hektar dari luas total teluk benoa, dimana luas teluk kurang lebih mencapai 1400 hektar. Jadi setengahnya akan direklamasi di teluk benoa ini.

Dengan adanya kebijakan ini, banyak terjadi polemik baik itu mendukung (pro) dan menolak (kontra) terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Stakeholders dan pemangku jabatan baik itu pemerintah, investor, maupun masyarakat tidak memiliki kesepakatan yang tetap untuk melaksanakan rencana reklamasi ini. Desa adat yang ada di sekitar Teluk Benoa pun bergabung dengan membentuk pasubayan yang menolak reklamasi. Penyebabnya adalah keluarnya kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat terhadap pemanfaatan Teluk Benoa.

Baik penolakan dan dukungan terhadap rencana reklamasi tidak semata-mata dilakukan begitu saja. Terdapat alasan-alasan yang kuat terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa, apabila dilaksanakan apakah berdampak positif maupun negatif tergantung dari segimana kita melihatnya. Polemik dan konflik yang terjadi karena masyarakat tidak tahu tentang kebijakan yang tiba-tiba keluar dan dalam pengambilan keputusannya tidak melibatkan masyarakat.

- ***Kaitan Reklamasi dengan Konsep Tri Hita Karana dalam Pembangunan di Bali***

Konsep Tri Hita Karana merupakan konsep tradisi adat yang sudah ada sejak dahulu yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Konsep ini diatur dalam Perda No 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Konsep Tri Hita Karana sesuai dengan pengertiannya sebagai berikut:

“Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang terdiri dari tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia”.

Konsep ini merupakan konsep landasan dan dasar pembangunan di Bali. Konsep kawasan suci dan Tri Hita Karana sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan karena hakitanya adalah sama. Kawasan tempat suci juga diatur dalam RTRW Provinsi Bali.

Bapak Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si selaku ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan I Made Sugiantara, S.IP selaku Kasubid data dan sistem informasi perencanaan BAPPEDA Provinsi Bali dalam wawancara dengan peneliti, menjelaskan bahwa konsep Tri Hita Karana ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Konsep yang berlandaskan kearifan lokal dan tidak melupakan adat istiadat warisan leluhur.

Pembangunan di Bali sudah diatur oleh Perda No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029 yang di dalamnya terdapat Konsep Tri Hita Karana. Konsep ini merupakan acuan pembangunan yang ada di Bali, pemerintah dengan program Bali Mandara yaitu Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Jika dikaitkan dengan rencana reklamasi yang akan terjadi di Teluk Benoa, pembangunan Bali seyogianya telah mengubah ekosistem secara alami dan menyimpang dari Konsep Tri Hita Karana. Bali tidak perlu direklamasi layaknya Singapura. Orang akan datang ke Bali untuk menikmati alam secara asri dan alami tidak secara buatan yang merusak alam dan kawasan suci di Teluk Benoa. PHDI Bali juga telah mengeluarkan beberapa titik kawasan suci di Teluk Benoa. Jika benar reklamasi dilaksanakan dikhawatirkan akan merusak alam dan spirit dari Bali.”

- ***Dimensi Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa***

Dimensi dalam konflik kepentingan dapat dilihat dari adanya 3 pemilik kepentingan yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Untuk melihat dimensi, penulis membagi menjadi tiga yaitu posisi para pemilik kepentingan, perbedaan kepentingan dan perbedaan kebutuhan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Posisi Para Pemilik Kepentingan

Pemerintah disini berperan dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Bali, DPRD maupun Pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan

tentang reklamasi Teluk Benoa. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yakni keluarnya SK 1727/01-B/HK/2013 tentang izin studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa dan terbitnya Perpres No 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Posisi dari pihak swasta dalam kebijakan reklamasi adalah pemegang modal dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa. PT. TWBI (Tirta Wahana Bali Internasional) sebagai pihak pengembang dan PT. DAR (Dinamika Atria Raya) sebagai perusahaan yang akan mengambil pasir di pesisir selat Alas, Lombok Timur, NTB. Dalam melaksanakan kegiatan Rencana Reklamasi Teluk Benoa, PT TWBI menempuh tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini PT TWBI dalam proses memperoleh Izin Lingkungan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan untuk memperoleh Izin Lingkungan, terdapat beberapa tahapan yaitu:

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Berdasarkan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebelum dapat melaksanakan reklamasi PT TWBI wajib memiliki Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi, saat ini PT TWBI telah memiliki Izin

Lokasi dan setelah Izin Lingkungan terbit akan dilanjutkan dengan pengajuan permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Dapat dijelaskan bahwa Posisi PT TWBI sebagai pihak pengembang harus memiliki izin sesuai dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan dan telah dilaksanakannya.

Sedangkan masyarakat dengan posisi sebagai yang terkena dampak dari dikeluarnya kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Baik yang mendukung maupun yang menolak adanya kebijakan ini. Masyarakat yang mendukung terjadinya reklamasi tergabung dalam aliansi masyarakat peduli pariwisata dan budaya bali (AMPPBB). Masyarakat yang mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa untuk meningkatkan daya saing dalam menciptakan ikon destinasi wisata baru dengan mendukung konsep green government, sebagai upaya mitigasi dari bencana yakni tsunami.

b. Perbedaan Kepentingan

Peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan reklamasi, untuk menciptakan destinasi wisata baru dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah mengedepankan pariwisata budaya dengan kearifan lokal dan green development dengan memanfaatkan teluk Benoa yang akan dibuat pulau-pulau baru sebagai destinasi pariwisata baru di Bali bagian selatan. Green Development akan memperhatikan lingkungan dalam pembangunannya sebagai mitigasi dari bencana tsunami. Lapangan pekerjaan akan dibuka untuk masyarakat sekitar.

Pihak swasta sebagai perusahaan yang menjalankan dan memanfaatkan teluk Benoa berkepentingan untuk merevitalisasi teluk dengan reklamasi sehingga terciptanya ikon pariwisata baru yang akan memberikan manfaat dan keuntungan baik bagi masyarakat maupun pihak swasta tersebut. Dalam programnya PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) akan mereklamasi teluk benoa menjadi beberapa sektor dan menjadikan perairan Teluk Benoa menjadi beberapa pulau. Perencanaan pemanfaatan berupa revitalisasi dan reklamasi sudah direncanakan dengan konsep green development yaitu memperhatikan lingkungan sekitar. Pengembangan dan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa dengan reklamasi akan memperbanyak dan membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja lokal kirakira sebanyak 200.000 tenaga kerja lokal akan dipekerjakan apabila reklamasi itu terealisasi.

PT. TWBI sebagai pengembang dan perencana proyek reklamasi merencanakan dengan matang. Faktor lingkungan juga diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan Teluk Benoa. Ekosistem mangrove yang terkena dampak akan direhabilitasi oleh pihak pengembang dan akan membangun botanical garden sebagai sarana edukasi mengenai flora dan fauna yang ada di Teluk Benoa dan Indonesia pada umumnya.

Kepentingan masyarakat dalam kebijakan reklamasi sebagai penerima kebijakan menuai pro dan kontra. Masyarakat yang menolak adanya kebijakan reklamasi berkepentingan untuk melindungi ekosistem mangrove dan mata

pencaharian mayoritas penduduk di Teluk Benoa sebagai nelayan. Dari pendapat masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dan Bendesa Adat Pemogan yang wilayah Desanya berbatasan langsung dengan Teluk Benoa menyatakan kurang setuju bahwa pemanfaatan teluk dilaksanakan dengan cara direklamasi. Sebagai Kepala Bendesa Adat Pemogan sebagai pemimpin kegiatan di Desa Adat menyatakan bahwa Desa Adat Pemogan masuk dalam pasubayan desa desa yang menolak reklamasi di Teluk Benoa.

Puluhan ribu masyarakat dari semua kabupaten di Bali mengadakan longmarch menolak reklamasi Teluk Benoa, minggu 29 Mei 2016. Gerakan masyarakat ini sekaligus mengiringi deklarasi secara resmi Desa Pakraman Renon untuk menolak reklamasi. Saat ini sudah ada 39 Desa Adat di Bali yang secara tegas menolak reklamasi Teluk Benoa.

Gerakan masyarakat yang kontra terhadap rencana reklamasi terjadi karena Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Perda Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali tahun 2009-2029 terkait dengan kawasan suci. Reklamasi Teluk Benoa juga dianggap merugikan masyarakat kecil dan lebih menguntungkan investor yang memiliki modal yang besar.

Polemik yang terjadi baik menolak maupun mendukung adanya reklamasi Teluk Benoa hingga saat ini masih terjadi. Masyarakat yang mendukung adanya reklamasi berkepentingan untuk memajukan Bali dengan membuat destinasi pariwisata baru di teluk Benoa.

c. Perbedaan Kebutuhan

Pemerintah memiliki kebutuhan untuk melaksanakan dan memberikan izin terkait dengan pemanfaatan Teluk Benoa demi kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan mengalami penolakan oleh masyarakat. Pemerintah harus hadir dan turut serta dalam menyelesaikan masalah yang muncul akibat dari pengeluaran kebijakan tersebut. Selain itu pemerintah yang bersikap netral dan tidak memihak antara mendukung maupun menolak kebijakan tersebut. Koordinasi dan komunikasi terhadap masyarakat harus tetap dilakukan dan terus dijaga. Pendapat di atas menurut Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup provinsi Bali perlu adanya kajian dan penelitian secara tepat mengingat dampak yang akan ditimbulkan dari reklamasi ini sangat kompleks. Disatu sisi menguntungkan dari segi ekonomi melainkan negatif dari segi lingkungan dan tingkat kejernihan air di Teluk Benoa.

Kebutuhan oleh swasta dalam perencanaan pengembangan dan pemanfaatan Teluk Benoa dengan revitalisasi dan reklamasi untuk membuat lahan-lahan dan pulau-pulau baru di kawasan perairan Teluk Benoa. Dengan adanya lahan tersebut maka akan bisa dibangun infrastruktur yang menunjang seperti hotel, resort, dan destinasi wisata baru di Bali. Pembuatan destinasi wisata baru nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi pihak pengembang baik berupa keuntungan karena Bali merupakan destinasi wisata di dunia.

Kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau yang alami menjadi terancam

apabila rencana reklamasi ini dilaksanakan. Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang selama ini menjadi kawasan konservasi karena ekosistem mangrovenya menjadi paru-paru alami bagi kawasan Denpasar dan Badung. Perkotaan yang padat dan rentan akibat emisi karbonnya akan disaring oleh Taman Hutan Raya Ngurah Rai ini. Kebutuhan akan sumber ikan sebagai tangkapan oleh nelayan di kawasan mangrove akan berkurang karena habitanya yang rusak akibat dari adanya reklamasi tersebut. Kawasan suci yang selama ini dijaga oleh masyarakat Teluk Benoa secara khusus dan Bali pada umumnya seperti campuhan, Pura segara, loloan sebagai tempat upacara keagamaan Hindu akan beralih fungsi dan bergeser nilai filosofisnya sebagai kawasan suci. Desa adat di Bali pun tidak diam dan membentuk paguyuban atau perkumpulan Desa Adat yang menolak reklamasi demi kepentingan sosial, ekonomi, agama, budaya, dan lain-lain. Sebanyak 39 Desa adat di Bali mengikrarkan untuk menolak dan mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 tersebut.

Upaya Pemerintah dalam Menangani Konflik yang Terjadi

Berdasarkan observasi penulis dan merujuk pada teori resolusi konflik menurut Wirawan (2016). Pemerintah melakukan hal dengan mengatur sendiri penyelesaian konflik dan menggunakan resolusi

- ***Penanganan Konflik yang diatur oleh Pemerintah sendiri.***

Konflik yang berkepanjangan yang terjadi akibat keluarnya kebijakan reklamasi Teluk Benoa menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik telah dilakukan seperti mengatur penyelesaian konflik oleh pemerintah itu sendiri. Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pihak pengembang untuk berdiskusi memecahkan masalah terkait dengan reklamasi Teluk Benoa.
- 2) Pemerintah daerah bekerja sama dengan jajaran Polda Bali dalam keamanan.
- 3) Mempertanyakan ke Pemerintah Pusat terkait putusan reklamasi. Pemerintah Daerah Bali yakni selaku Gubernur Bali telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait amdal mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa. Beliau mempertanyakan apakah amdal tersebut diterima atau ditolak Keputusan mengenai analisis dampak lingkungan ini sangat penting dan sekarang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat apakah Teluk Benoa akan direklamasi atau tidak.

- ***Penyelesaian Secara Resolusi Alternatif***

Penyelesaian konflik secara resolusi alternatif menurut Wirawan (2016) terdiri dari mediasi, arbitrase, dan ombudsman. Dalam kasus konflik yang terjadi pada rencana kebijakan reklamasi Teluk Benoa dilaksanakan dengan mediasi dan ombudsman.

- ***Mediasi yang dilakukan Komnas HAM***

Dilansir dari Antara Bali, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memediasi dan mendalami kemungkinan potensi pelanggaran HAM dari persoalan reklamasi Teluk Benoa yang telah menuai pro kontra sejumlah kalangan sejak pertengahan 2013. Komnas HAM langsung datang ke Bali untuk mencari data mengenai pihak yang pro maupun kontra terkait rencana reklamasi Teluk Benoa sehingga persoalannya menjadi jelas. Komnas HAM tidak ingin jika karena rencana yang belum pasti terealisasi tetapi sudah memunculkan spekulasi dan akhirnya berujung dengan konflik.

- ***Penyelesaian melalui Ombudsman***

Ombudsman RI sebagai salah satu lembaga, yang menindaklanjuti laporan dari rakyat yang menolak reklamasi. Mereka mengatakan terdapat pelanggaran hukum yang terjadi pada rencana reklamasi Teluk Benoa. Ombudsman RI membentuk tim khusus untuk meninjau proses administrasi reklamasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Teluk Benoa Bali. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan hal tersebut adalah inisiasi yang dimulai sejak 1 November 2017. Terdapat laporan-laporan mengenai mal administrasi dalam proses perizinan reklamasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Konflik Kepentingan terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan posisi,

kepentingan, dan kebutuhan dari sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, posisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, swasta sebagai pemegang modal, dan masyarakat terkena dampak dari kebijakan. Masih adanya kepentingan politik dan ekonomi dalam proses keluarnya kebijakan reklamasi dan kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan menyebabkan terjadinya polemik dan konflik yang berkepanjangan. Penulis menyimpulkan bahwa konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi Kawasan Teluk Benoa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Munculnya Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang dianggap tidak sesuai dengan Perda Bali No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Bali terkait kawasan suci.
- 2) Berubahnya kawasan Teluk Benoa yang awalnya merupakan kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan dan pengembangan yang akan mereklamasi Teluk Benoa maksimal 700 hektar dari total luas sekitar 1400 hektar.
- 3) Rencana reklamasi ini dianggap dapat merusak ekosistem mangrove sebagai paru-paru alami di kawasan Bali bagian selatan jika reklamasi ini terealisasi, bukan hanya ekosistem mangrove melainkan akan berdampak pada habitat ikan dan pencaharian nelayan di sekitar Teluk.
- 4) Pembangunan reklamasi ini dianggap tidak sesuai dengan Konsep Tri Hita Karana yakni konsep adat dalam pembangunan yang menjadi spirit dari

Bali. Konflik bertentangan dengan pawongan yakni hubungan yang harmonis antara sesama manusia, rusaknya alam sekitar bertentangan dengan palemahan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan serta bertentangan karena merusak kawasan suci di Teluk Benoa yaitu tidak sesuai dengan konsep Parahyangan, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan.

- 5) Masih adanya traumatik yang mendalam bagi masyarakat dan desa adat sekitar karena reklamasi Pulau Serangan yang mengalami kegagalan. Ekosistem Serangan menjadi rusak parah dan membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk mengembalikannya. Masyarakat yang awalnya menjadi nelayan banyak yang menganggur akibat reklamasi yang gagal tersebut. Ketidakpercayaan kembali akan proyek reklamasi oleh masyarakat sekitar menjadi faktor konflik dan polemik itu muncul kembali.

Saat ini proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan reklamasi Teluk Benoa berada di pemerintahan pusat tepatnya di Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengkaji tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Beberapa upaya pemerintah daerah dalam menangani konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi kawasan Teluk Benoa ini sudah baik namun kurang maksimal dengan penanganan pihak sendiri yakni pemerintah bermusyawarah dengan pihak swasta, masyarakat yang

pro maupun kontra. Melalui intervensi pihak ketiga yakni Komnas Ham sebagai mediasi sangat membantu penyelesaian konflik yang terjadi. Ombudsman yang turut andil dalam penyelesaian konflik ini menyatakan bahwa konflik rencana reklamasi ini telah menjadi isu nasional yang harus diselesaikan. Konflik yang terus menerus terjadi akan mengganggu keamanan, ketertiban, kegiatan ekonomi, dan pariwisata di Bali.

Saran

Dalam menangani kasus konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali harus dipertegas. Upaya yang dilakukan pemerintah telah baik namun dianggap kurang maksimal. Konflik akan tetap ada jika pihak swasta, pemerintah dan masyarakat masih memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Ada beberapa saran dan rekomendasi dari penulis yang nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Menyelesaikan masalah konflik dan polemik dengan tidak adanya kekerasan dan intervensi dari pihak swasta. Musyawarah dan mufakat harus dilakukan terhadap masyarakat adat baik di sekitar Teluk Benoa dan Bali pada umumnya.
- 2) Dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat sebaiknya melibatkan aspirasi-aspirasi masyarakat secara terbuka dan transparan sehingga tidak memunculkan konflik kedepannya.
- 3) Mempertegas dan mempercepat keputusan terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) mengenai

kebijakan reklamasi karena lamanya keputusan dari pemerintah pusat akan berdampak pada konflik yang berkepanjangan di daerah.

- 4) Mencabut kebijakan reklamasi yaitu Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 dan membuat peraturan dan kebijakan yang baru untuk mengatur kawasan Teluk Benoa yang tidak menimbulkan konflik.
- 5) Dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan di Bali sebaiknya dilakukan secara merata dengan tidak melakukan reklamasi. Pihak swasta yang ingin menanamkan modalnya dan mengembangkan pariwisata sebaiknya dilakukan di daerah Bali Utara, Barat, dan Timur karena daerah tersebut masih kurang pembangunannya dibandingkan dengan Bali Selatan yang padat dan sudah berkembang pesat.
- 6) Pembangunan di Bali harus berdasarkan konsep Tri Hita Karana sebagai konsep pembangunan Bali dengan memperhatikan dampak mengenai lingkungan, masyarakat, dan kearifan lokal sehingga tidak timbul lagi masalah-masalah baru yang berkepanjangan akibat dari pembangunan yang merugikan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.

Neuman, W Lawrence. 2000. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. USA: Alyn and Bacon.

Susan, Novri. 2009 (Ed. Revisi). *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia.

Wirawan.2016. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika

Yusuf A. Muri. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Peraturan Daerah Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Bali.

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa.

Sumber Lainnya

Antara Bali. 2013. Komnas HAM mediasi persoalan reklamasi Teluk Benoa. Tersedia dalam: <https://bali.>

antaranews.com/berita/46694/komnas-ham-mediasi-persoalan-reklamasi-teluk-benoa (diakses pada tanggal 23 Maret 2018).

Artha Graha Peduli & AG Network. (tanpa tahun). Presentasi Revitalisasi Kawasan Teluk benoa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada (BEM UGM). (2015). Tolak Reklamasi Teluk Benoa!. Tersedia dalam: <http://bem.feb.ugm.ac.id/tolak-reklamasi-teluk-benoa/> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2017).

Forbali (tanpa tahun). Mengapa Kami Menolak. Tersedia dalam: <https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/>. (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2017).

Kabar Nusa. 2016. Tim Planologi UNHI-ForBali Temui Dharma Adyaksa PHDI Pusat. Tersedia dalam: <https://www.kabarnusa.com/2016/04/tim-planologi-unhi-forbali-temui-dharma.html> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2017).

Metro Bali. 2013. Reklamasi Teluk Benoa untuk Masa Depan Bali. Tersedia dalam: <http://metroballi.com/reklamasi-teluk-benoa-untuk-masa-depan-bali/> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2018).

Mongabay. 2014. Soal Reklamasi Teluk Benoa, Aktivis Bali Laporkan Komnas HAM dan Ombudsman RI. Tersedia dalam: <https://www.mongabay.co.id/2014/01/21/soal-reklamasi-teluk-benoa-aktivis-bali-laporkan-komnas-ham-dan-ombudsman-ri/> (diakses pada tanggal 23 Maret 2018).

Nusa Benoa (tanpa tahun). Revitalisasi Teluk Benoa. Tersedia dalam <http://nusabenoa.com/index.php?page=home>

- (diakses pada tanggal 11 Oktober 2017).
- Septia, Karnia. 2016. Ratusan orang “Long March” Tolak Pengerukan Pasir untuk Reklamasi Teluk Benoa. Kompas. [Online] 2 Mei 2016. Tersedia dalam: <https://regional.kompas.com/read/2016/05/02/19375021/ratusan.orang.Long.March.Tolak.Pengerukan.Pasir.untuk.Reklamasi.Teluk.Benoa> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2017).
- Tempo.co. 2016. 36 Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Tersedia dalam: <https://nasional.tempo.co/read/775015/36-desadadat-tolak-reklamasi-teluk-benoa/full&view=ok> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017).
- Tirta Wahana Bali Internasional. (tanpa tahun). Pencapaian. Tersedia dalam <http://twbi.co.id/index.php?page=milestones3&sid=> (diakses pada tanggal 11 Maret 2018).
- Tirto. 2017. Ombudsman akan Tinjau Semua Proyek Reklamasi di Indonesia. Tersedia dalam: <https://tirto.id/ombudsman-akan-tinjau-semua-proyek-reklamasi-di-indonesia-czwj>. (diakses pada tanggal 23 Maret 2018)

